KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971, Fax. 021 - 7656904
Website : http://www.upnvj.ac.id, Email : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR KEP/ 586 /UN61/2017

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL"VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).

7. Paraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

8. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

/ Memperhatikan....

Memperhatikan: Surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN "Veteran" Jakarta Nomor: 262/UN61/FIK/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UPN "VETERAN" JAKARTA.

KESATU : Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada RKA/KL UPN "Veteran" Jakarta Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2017
REKTOR,

EDDY S. SIRADJ
NIP195603081983031002

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kepala Biro

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR KEP/586 /UN61/2017
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2017
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UPN "VETERAN" JAKARTA

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UPN "VETERAN" JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Fakultas Ilmu Kesehatan adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik pada Fakultas Ilmu Kesehatan UPN "Veteran" Jakarta.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN "Veteran" Jakarta yang memiliki tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Bakal Calon Dekan adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Kesehatan dan dosen dari perguruan tinggi negeri lain yang memenuhi syarat, mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Dekan dan diajukan oleh Panitia Pemilihan Dekan.
5. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Kesehatan UPN "Veteran" Jakarta

Pasal 2
Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan

(1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui:
    a. Tahap penjaringan Bakal Calon Dekan;
    b. Tahap penyaringan Calon Dekan;
    c. Tahap pemilihan Calon Dekan dan
    d. Tahap pengangkatan.

Pasal 3
Rapat Senat

(1) Penjaringan, penyaringan dan pemilihan Calon Dekan dilakukan melalui Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.
(3) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Senat Fakultas.
(4) Apabila syarat kehadiran anggota Senat Fakultas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda dalam tempo 2 (dua) jam untuk memenuhi syarat kehadiran anggota Senat Fakultas.

(5) Setelah waktu penundaan berakhir sebagaimana ayat (4), maka rapat Senat dilanjutkan kembali dan apabila quorum 2/3 (dua per tiga) masih tidak terpenuhi, maka digunakan jumlah quorum 50% *(lima puluhpersen) ditambah satu dan rapat Senat dianggap sah.*

(6) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat, dan apabila Ketua berhalangan hadir, rapat Senat dapat dipimpin oleh Sekretaris Senat.

Pasal 4
Panitia Pemilihan Dekan

(1) Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Dekan yang bertugas membantu Senat Fakultas dalam menyelenggarakan pemilihan Dekan.

(2) Panitia ini dinamakan Panitia Pemilihan Dekan yang selanjutnya disebut PPD dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(3) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas:
   a. Seorang Ketua merangkap anggota;
   b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
   c. Seorang Sekretaris, merangkap anggota; dan
   d. 4 (empat) orang anggota.

(4) PPD dapat dibantu oleh Ka. Subbag. Umum dan Keuangan fakultas dan tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Senat Fakultas.

Pasal 5
Tugas Panitia Pemilihan Dekan

1. *Melaksanakan pengumuman dan sosialisasi pendaftaran Bakal Calon Dekan melalui media cetak,* elektronik maupun internet;
2. Melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa seluruh berkas pendaftaran bakal Calon Dekan;
3. Menyusun daftar nama bakal calon sementara Dekan;
4. Menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Dekan kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan *menjadi daftar bakal calon tetap Dekan;*
5. Melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Dekan kepada Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan;
6. Mengorganisasikan penyampaian program kerja bakal calon tetap Dekan berdasarkan Visi dan Misi UPN "Veteran" Jakarta pada Sidang Senat Fakultas; dan
7. *Menyiapkan rancangan tata tertib dan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk* pemilihan Calon Dekan;

BAB II
PERSYARATAN CALON DEKAN

Pasal 6
Persyaratan Umum

Calon Dekan harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil, minimal golongan IV/b Lektor Kepala dengan (Kum 550).
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berpendidikan minimal Doktor (S3) dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala.
4. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang.
5. Tidak untuk jabatan Dekan yang ketiga kalinya di Fakultas Ilmu Kesehatan UPN "Veteran" Jakarta.
6. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri sekurang-kurangnya secara kumulatif 5 (lima) tahun.
7. Memiliki Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
8. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
9. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi terkait.
10. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan dengan surat pernyataan dari Pengadilan.
11. Tidak pernah dan tidak akan melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam bentuk Surat Pernyataan.
12. Secara tertulis menyatakan bersedia:
    a. Mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Dekan, dan
    b. Melepaskan jabatan rangkap baik di dalam maupun di luar lingkungan fakultas jika terpilih.
13. Membuat visi, misi, rencana strategis (4 tahun) dan program kerja.
14. Untuk calon dari luar UPNVJ harus mendapatkan persetujuan pencalonan dari pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi9 Negeri asal.
15. Bersedia pindah home base dari PTN asal ke UPNVJ setelah terpilih sebagai Dekan.

Pasal 7
Persyaratan Khusus

Calon Dekan harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang di Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Gizi dan Fisioterapi.
2. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik yang dibuktikan dengan skor TOEFL minimal 450 yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang.
3. Sehat jasmani & rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari RS Pemerintah.
4. Bebas narkotik & psikotropik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RS Pemerintah.

BAB III
TAHAPAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN CALON DEKAN

Pasal 8
Tahap Penjaringan

Tahap penjaringan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan sebagai berikut:

1. *Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan paling lambat 60 hari kerja sebelum berakhirnya masa* jabatan dekan yang sedang menjabat.
2. Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan oleh PPD yang dibentuk oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
3. PPD melakukan pengumuman dan sosialisasi pendaftaran Bakal Calon Dekan untuk mendapatkan *paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Dekan.*
4. PPD dapat melakukan pengumuman dan sosialisasi pendaftaran Bakal Calon Dekan melaui media cetak, media elektronik maupun internet
5. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pasal 7 angka 3, maka Senat Fakultas dapat memilih Bakal Calon Dekan yang ada dan Rektor berhak *menetapkan Bakal Calon Dekan.*
6. Penjaringan Bakal Calon Dekan dimulai dengan mengumumkan nama-nama Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat usia, masa kerja, pendidikan dan jabatan fungsional dan syarat lainnya sebagai Calon Dekan oleh PPD.
7. PPD menyerahkan nama Bakal Calon Dekan hasil penjaringan kepada Ketua Senat Fakultas untuk *dilakukan tahapan penyaringan.*

Pasal 9
Tahap Penyaringan

Tahap penyaringan Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan sebagai berikut:

1. Proses verifikasi dan seleksi administrasi oleh PPD
2. Apabila memenuhi syarat dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan jasmani & rohani oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh UPNVJ.
3. Apabila hasil pemeriksaan kesehatan memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan tes psikologi oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh UPNVJ.
4. Senat Fakultas melakukan rapat Pemilihan Calon Dekan untuk mementukan proses pemilihan calon Dekan.
5. Senat Fakultas memutuskan proses uji kelayakan dan kepatutan bakal calon Dekan yang akan dilaksanakan oleh PPD.
6. PPD melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dengan mendengarkan dan membahas penyampaian visi, misi, renstra dan program kerja sebagai berikut:
    a. Bakal Calon Dekan wajib menyerahkan bahan visi, misi, rencana strategi 4 tahun dan program kerja kepada Panitia Pemilihan Calon Dekan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
    b. Bakal Calon Dekan menyampaikan visi, misi, rencana strategi 4 tahun dan program kerja dalam rapat Senat Fakultas secara bergiliran;
    c. Dalam penyampaian visi, misi, rencana strategi 4 tahun dan program kerja setiap anggota Senat berhak melakukan pembahasan;
    d. Bakal Calon Dekan yang tidak menyampaikan visi, misi, rencana strategi 4 tahun dan program kerja dianggap mengundurkan diri sebagai Calon Dekan.
    e. PPD membuat Berita Acara pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program kerja dan menyerahkannya kepada Ketua Senat.

3. Usulan pengangkatan Calon Dekan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jabatan Dekan berakhir;
4. Ketua Senat Fakultas Ilmu Kesehatan menyampaikan usulan nama-nama Calon Dekan hasil pemilihan beserta kelengkapan berkasnya kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Dekan dengan Keputusan Rektor.
5. Rektor menetapkan Dekan terpilih dan melaksanakan pelantikan yang sudah di terbitkan dengan Keputusan Rektor

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Cara Pemilihan Dekan ini, akan diatur kemudian oleh PPD;
2. Tata Cara Pemilihan Dekan ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman, serta dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab;
3. Tata Cara Pemilihan Dekan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

REKTOR,

EDDY .S SIRADJ
NIP.19560308198303100 2